

## **PENEGAKAN PRINSIP *SPECIAL* AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

**Hendra Djaja**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang  
E-mail: djajahendra@yahoo.com

### *Abstract*

*In the International Commerce law system, there were some common principles of free market implementation. Besides the common principles, GATT law system also had dealt to receive another principle that was more specific that deviated the common principles. This exception principle was called Special and Differential Treatment Principles or S&D principles. The purpose of S&D was to help the developing countries or under-developed countries to get benefit in doing the commerce to the developed industrial countries by having special treatment which was different from the common principles and which were many times broken by developed industrial countries, so it was felt as an unfair treatment by developing countries.*

**Key words:** *law enforcement, International Commerce, Special and Differential Treatment Principles*

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sistem hukum *General Agreement on Tariffs and Trade* berlaku prinsip-prinsip dasar khususnya yang tercantum dalam *Teks General Agreement* merupakan sumber hukum yang utama di dalam GATT.

Di dalam sistem hukum GATT tersebut walaupun prinsip-prinsipnya merupakan fondasi atas seluruh kerangka GATT dan WTO, akan tetapi untuk masing-masing prinsip utama yang demikian itu, dalam implementasinya masih memberi toleransi adanya perkecualian-perkecualian.

Adapun prinsip-prinsip utama perdagangan bebas yang menjadi sumber hukum dalam GATT

adalah sebagai berikut: 1) *Most Favored Nation* atau non diskriminasi adalah prinsip perdagangan internasional antara negara anggota WTO harus diselenggarakan secara non diskriminatif (pasal I GATT). Perlakuan yang sama ini harus dijalankan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*).

Namun demikian menurut prinsip ini bahwa konsesi (perkecualian) yang diberikan kepada satu negara mitra dagang, harus berlaku pula untuk semua negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lainnya.

Dengan demikian semua negara diberi kedudukan yang sama. Perkecualian terhadap prinsip ini dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus tertentu yang disepakati bersama. Prinsip ini misalnya diberlakukan pada perjanjian terkait hak kekayaan intelektual (TRIPS)) dalam pasal IV serta perjanjian mengenai jasa (GATS) pada pasal II.

2) Sisi lain dari prinsip non diskriminasi adalah prinsip *National treatment* (pasal III GATT) yang melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu negara anggota atau telah melalui daerah pabean, serta telah membayar bea masuk maka barang impor tersebut harus diperlakukan dengan tidak lebih buruk daripada hasil produk domestik.

3) Tarif sebagai instrumen tunggal proteksi. Prinsip ini mengizinkan adanya proteksi terhadap produk domestik. Namun demikian, proteksi yang diperlakukan ini hanya boleh dilaksanakan melalui satu instrumen saja yaitu melalui penetapan tarif atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor dan tidak boleh melalui pembatasan lainnya.

4) *Tariff Binding*. Untuk lebih menjamin perdagangan internasional yang lebih dapat “dibaca” atau *predictable* maka diterapkan ketentuan untuk melakukan *tariff binding* atau suatu komponen yang mengikat negara-negara anggota untuk tidak menaikkan tariff atau bea masuk terhadap barang impor, setelah masuk ke dalam daftar “komitmen tarif” (pasal XXVII GATT). 5) Persaingan yang adil atau *Fair competition*. Untuk menghadapi pemberian subsidi ekspor dan *dumping*, maka negara pengimpor barang diberikan hak untuk mengenakan *Anti dumping duties* dan *Countervailing duties* sebagai imbalan atau tindak “balasan” terhadap *dumping* atau subsidi ekspor.

6) Larangan Restriksi kuantitatif. Merupakan larangan umum terhadap pembatasan atau bersifat kuantitatif yang berupa kuota tertentu atau jenis pembatasan yang serupa karena dianggap menghambat prinsip perdagangan bebas (pasal IX GATT).

Perkecualian atas prinsip ini dapat diberikan pada suatu negara, dalam hal negara tersebut misalnya menghadapi masalah neraca pembayarannya (pasal XII GATT), mencegah terkurasnya produk penting negara pengekspor atau melindungi pasar dalam negeri khususnya produk pertanian dan perikanan. Berdasar pasal XIII GATT bahwa pengecualian ini walaupun diperbolehkan, tidak diperbolehkan dilakukan secara diskriminatif.

7) Perkecualian untuk perjanjian perdagangan regional. Seperti diketahui bahwa perjanjian perdagangan antar beberapa negara di beberapa kawasan regional yang juga telah menerapkan prinsip untuk mengurangi atau menghapuskan berbagai hambatan perdagangan dalam bentuk bea masuk (tarif) atau hambatan non tarif lainnya. Perkecualian tersebut dibenarkan oleh GATT walaupun pada hakekatnya sebetulnya bertentangan dengan prinsip *most favoured nation*.

Di dalam sistem GATT, baik yang berlaku sekarang maupun di masa akan datang, yang mutlak harus dijaga adalah bahwa prinsip-prinsip yang berlaku secara umum atau multilateral akan tetap menjadi dasar penegakan hukum perdagangan internasional.

Sedangkan perkecualian yang diperbolehkan untuk kondisi tertentu, di dalam praktek justru membuat sistem hukum GATT tersebut oleh anggota khususnya dari negara berkembang sering kali dirasa tidak adil. penyebabnya adalah karena kebijakan yang diambil negara berkembang sebagai bagian dari penerapan *Special and Differential Treatment Principles* (prinsip S & D) sering kali ditolak oleh negara industri maju. Bahkan sampai dibawa ke Panel WTO. Penerapan prinsip S & D oleh suatu negara merupakan tindakan hukum yang legal sepanjang hal tersebut telah memenuhi kondisi atau syarat tertentu.

Biasanya panel WTO ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara industri maju, karena sebelum itu beberapa kebijakan telah di-

ambil untuk menolak masuknya produk negara berkembang. Misalnya saja dengan menerapkan kebijakan menaikkan tarif impor atau tuduhan dumping.

Oleh karenanya sangat wajar apabila sistem hukum GATT yang berada dalam kerangka WTO, dalam satu dekade ini mengalami degradasi kepercayaan dan mengakibatkan lebih banyak pelanggaran terhadap isi perjanjian yang seharusnya ditaati.

Masalah kepatuhan terhadap kewajiban dalam bentuk perjanjian dan masalah penyelesaian sengketa merupakan dua masalah utama GATT dan WTO. Untuk meniadakan atau mengurangi hal tersebut maka serangkaian prinsip utama harus diimbangi oleh aturan yang memungkinkan adanya perkecualian (Karta djoemena, 1996).

Pada satu pihak, aturan permainan yang terlalu ketat akan membawa risiko bahwa terlalu banyak negara yang melanggar, karena banyak kesulitan dalam mematuhi. Sedangkan sebaliknya apabila aturan permainan itu terlalu umum dan prinsip dasarnya menjadi kabur akibat banyaknya perkecualian terhadap prinsip tersebut.

Hal di atas juga dapat menimbulkan ketidakadilan di antara mereka yang mematuhi dan mereka yang menggunakan perkecualian terhadap prinsip tersebut. Hal ini berakibat timbulnya sengketa. Oleh karenanya sistem hukum GATT mengambil langkah pendekatan yang lebih pragmatis dengan memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang diikuti oleh perkecualian dan bisa ditoleransi. Namun disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dalam banyak hal, wajib mendapatkan kesepakatan bersama (Kartadjoemena, 1996).

Adapun beberapa prinsip umum yang diberlakukan dalam sistem GATT tersebut di antaranya: 1) *Most Favoured Nation* atau Non diskriminasi; 2) *Natrional Treatment*; 3) Tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi; 4) Persaingan yang adil;

5) Restriksi kuantitatif; 6) *Waiver* dan pembatasan darurat atas impor.

Secara khusus sistem hukum GATT juga memberi toleransi sebagai perkecualian penerapan prinsip umum tersebut bagi negara terbelakang (miskin) maupun negara berkembang yang disebut *Special and Differential Treatment (S&D)*.

Mengingat bahwa WTO merupakan forum perdagangan internasional yang lahir dari kesepakatan GATT, maka apakah pemberlakuan prinsip-prinsip umum tersebut juga dapat dijadikan dasar pijakan yang kuat seperti Paket Bali atau *Doha Development Agenda*?

Berikutnya adalah bagaimanakah kedudukan hukum serta penegakan prinsip perkecualiannya yang khusus diberlakukan untuk negara berkembang? Apakah alasan penolakan negara anggota selama ini terhadap Doha Agenda akibat penegakan prinsip S&D tersebut dianggap tetap saja tidak akan memberi rasa keadilan?

### Prinsip Dasar dan Perkecualian Hukum

Bahwasanya dalam tataran global, masyarakat internasional termasuk Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari pergaulan dunia internasional. Termasuk dalam hal ini adalah perdagangan internasional. Dunia seolah sudah tanpa batas (*boerderless*).

Ketika membicarakan mengenai perekonomian dunia maka akan sangat penting dipahami, dasar dari perekonomian itu sendiri. Tidak saja berkait dengan permasalahan untung rugi, demand dan suply. Lebih dari itu adalah dalam kerangka perdagangan dunia, atau perdagangan internasional itu sendiri.

Dipahami, bahwasanya perdangan merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dunia. Hal demikian tentunya tidak perlu diperdebatkan lagi jika mengatakan bahwa kegiatan ini

merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, yang menjadi bagian dari ekonomi dunia.

Pada struktur perekonomian dunia, ada organisasi yang merangkum pelaku ekonomi itu sendiri. Organisasi dimaksud adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Organisasi internasional ini dibentuk karena keperluan yang secara alamiah mengharuskan adanya pengorganisasian. Tujuan praktisnya agar tidak terjadi penindasan antarsama anggota.

WTO dibentuk pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Maroko setelah prundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut Putaran Uruguay yang berikutnya dituangkan dalam *Marakesh Agreement on Establishing World Trade Organization*. Saat ini Organisasi Perdagangan ini beranggotakan 160an Negara. Tidak saja dalam arti negara yang mempunyai *souverignty*. Termasuk juga kawasan otoritas khusus semisal Macau, Taiwan dan Hongkong.

Tentang WTO itu sendiri, dapat dinyatakan bahwa salah satu hal yang penting adalah prinsip-prinsip yang terdapat dalam organisasi perdagangan ini. Dalam hubungan ini ada beberapa prinsip utama dalam WTO yang kesemuanya wajib dipatuhi oleh setiap anggota. Tidak hanya itu, pada setiap putusan WTO mengikat secara hukum pada seluruh anggotanya.

Sifat dari keanggotaan WTO disebut *irreversible* atau tidak dapat ditarik lagi. juga dalam setiap kali persidangan, keputusan yang diambil oleh peserta adalah bersifat *Single Under Taking*. Artinya bahwa negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi ini harus menerima seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi ini. Tidak terkecuali dan tidak ada penyimpangan.

Adapun beberapa prinsip yang dijadikan sebagai dasar dimaksud adalah sebagai berikut di bawah ini: 1) MFN (*Most-Favoured Nation*) adalah

Perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang. Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. 2) Perlakuan Nasional (*National Treatment*). Dalam hubungan ini, negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. 3) *The National Treatment Obligation*. Pada prinsip ini, tekandung maksud bahwa menurut GATT Artikel III, negara anggota dilarang mengenakan diskriminasi tarif pajak di dalam negeri atau membuat kebijakan lain yang dapat menyebabkan manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif menjadi tidak berguna. Dengan kata lain produk impor -setelah masuk pasar domestik- dan produk domesik yang sejenis harus mendapatkan perlakuan yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi sektor jasa dan hak atas kekayaan intelektual.

4) Penghapusan Kuota. Pada prinsip ini, dimaksudkan sebagai prinsip penghapusan kuota. Artinya bahwa mengurangi hambatan kuota atas ekspor-impor, termasuk persyaratan ijin impor dan ekspor serta kebijakan lain yang mengatur keluar masuknya barang dari dan ke luar wilayah suatu negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kurangnya transparansi dalam pengaturan bea masuk dan distorsi harga yang disebabkan tidak berlakunya hukum penawaran dan permintaan. Dalam prinsip keempat ini ada beberapa pengecualian yakni: a) Jika suatu negara sedang menjalankan program stabilisasi pasar terkait produk pertanian; b) Neraca Pembayaran atau negara sedang berupaya mencegah atau mengatasi semakin berkurangnya cadangan devisa jika cadangan yang tercatat dianggap terlalu rendah; c) Dalam rangka alokasi kuota, maksudnya besarnya kuota impor atau ekspor ditentukan berdasarkan peranan

negara pengekspor dalam perdagangan dengan negara pengimpor tersebut apabila kuota tidak ditetapkan).

4) Transparansi (*Transparency*). Bahwasanya negara anggota diwajibkan untuk bersikap terbuka/transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.

WTO menyadari kenyataan bahwa pemerintah memiliki perbedaan dalam tingkat pembangunan dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena itu WTO juga memasukkan klausul perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment*).

Hal di atas berarti bahwa negara negara kaya, akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan negara berkembang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pemotongan lebih rendah dan implementasi lebih lama dalam pengurangan tarif perdagangan.

Bahwasanya pada dasarnya yang tergolong dalam negara miskin disini adalah negara-negara berkembang atau *Development Country* dan *Least Development Country*. jika berbicara mengenai negara berkembang maka Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kedalam penggolongan negara tersebut.

Hal yang kiranya perlu disayangkan jika Indonesia sebagai sebuah negara berkembang tidak memanfaatkan prinsip dalam khusus dalam WTO tersebut dengan adanya alasan bahwa terikat dalam sebuah perjanjian. Selain itu terlihat sikap yang cenderung *over confidence* dari Indonesia yang secara nyata belum dapat bersaing dalam sebuah kerangka pasar bebas sebab dengan begitu Indonesia sendiri mematikan industri dalam negeri khususnya industri yang masih dikategorikan sebagai industri kecil dan industri rumah tangga.

Pada perspektif lain, bahwa filosofi liberal yang menaungi seluruh perjanjian perdagangan WTO memuat lebih kurang 145 ketentuan khusus yang dikenal dengan istilah *Special and Differential Treatment (S & D)* yang diberlakukan khusus pada negara anggota WTO yakni negara berkembang.

Secara teoritis kedudukan S & D masih banyak dipersoalkan, karena inkonsistensi dengan filosofi WTO sendiri yang sifatnya liberalisme. Sebaliknya prinsip S & D menghendaki adanya perbedaan perlakuan di WTO yang tercermin di antaranya dalam: prinsip-prinsip *Most Favoured Nation Treatment (MFN)*, prinsip *National Treatment (NT)* yang menghendaki perlakuan aturan hukum yang sama terhadap seluruh negara anggota, prinsip *Fair Competition* atau kompetisi secara sehat.

Prinsip utama yang menjadi dasar GATT/WTO adalah prinsip non diskriminasi yang dikenal dengan *Most Favoured Nation*. MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara negara anggota yang harus dilakukan secara non diskriminatif (pasal III sampai pasal XXII).

Dengan prinsip tersebut, konsesi yang diberikan kepada satu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi negara lainnya. Satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Dengan demikian, maka semua negara harus turut menerima atau menikmati peluang dan keuntungan yang sama. Perkecualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan terhadap kasus-kasus tertentu.

Misalnya pada waktu perjanjian ini disepakati, sudah terlanjur diberlakukan sistem preferensi sehingga tetap boleh diteruskan. Di samping itu, yang antara lain juga memperoleh perkecualian dari kewajiban melaksanakan MFN adalah adanya Perjanjian Perdagangan Regional (*regional trade arrangement*) dalam bentuk *customs union* atau *free trade area* (pasal XXIV GATT) dan kasus perkecualian terhadap negara-negara berkembang.

Prinsip lainnya adalah *National Treatment* (pasal III GATT). Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang/jasa asing dengan barang produk domestik. Hal itu berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu negara anggota dan setelah melalui daerah pabean, serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada produk domestik.

Berikutnya adalah prinsip bersaing secara sehat atau *Fair Competition*. Prinsip ini muncul karena semakin terjadinya subsidi ekspor serta adanya dumping. Untuk mengatasi hal itu, negara pengimpor diberi hak melakukan *anti-dumping duties* dan *countervailing duties* sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor (pasal VI).

*Special and Differential Treatment* adalah istilah yang melekat pada seluruh isi teks perjanjian multilateral di dalam GATT atau WTO yang dapat kita lihat dalam berbagai *agreement* misalnya: *The Agreement on Agriculture* ; *The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* atau dalam *The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*.

Prinsip S & D tersebut diyakini oleh negara sedang berkembang sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan ketidakpuasan dan ketimpangan (*inequality*) perlakuan perdagangan internasional. S & D juga diyakini dapat sejalan dengan kritik terhadap liberalisasi perdagangan.

Demikian pula bahwa prinsip S & D tersebut dijadikan sebagai pedoman terhadap prinsip keadilan (*justice*) dalam praktek perdagangan internasional karena S & D telah diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen hukum yang substansinya, keadilan merupakan unsur penting. Namun kiranya dapat dimaklumi bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan konsep keadilan demikian itu di dalam praktek perdagangan internasional.

Jika dicermati, bahwa integrasi keseluruhan aturan yang berlaku di dalam GATT atau WTO,

khususnya yang terkait dengan konsep S & D tersebut harus diakui sebagai instrumen hukum perdagangan internasional yang substansinya mencakup baik kewajiban hukum maupun kewajiban moral yang harus ditaati.

Oleh karenanya implementasi S & D di semua negara anggota didasari kepada tiga hal yaitu: 1) Telah disepakati atau diterima untuk dijadikan sebagai pedoman (*Affirmative action, Reverse action*) di bawah payung ketentuan S & D untuk memecahkan ketidak-seimbangan ekonomi negara sedang berkembang dengan negara industri; 2) Ketentuan aturan S & D terkait preferensi dagang dapat disejajarkan dengan preferensi perpajakan nasional sehingga dapat mendorong pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin; 3) Ada kecenderungan meningkatnya penerimaan prinsip S & D dalam praktek hukum perdagangan barang dan jasa (*legal practice*).

Dengan demikian maka implementasi prinsip S & D di dalam substansi kesepakatan WTO, harus dipandang tidak semata-mata sebagai kewajiban moral saja tetapi harus lebih dari itu, harus S & D berfungsi sebagai “diskriminasi legal” yang ditolerir dalam instrumen perjanjian dagang internasional.

Setelah mengetahui kedudukan hukum dari prinsip S & D seperti di atas, persoalannya adalah mengapa *Doha Development Agenda 2001* menjadi vakum hampir selama 12 tahun dan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan bulat. Sedangkan salah satu cara “memecah kebuntuan” itu sebenarnya dapat mengimplementasikan instrumen hukum *Special and Differential Treatment* dalam pembicaraan atau menegosiasikan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Agenda Doha.

Konferensi Tingkat Menteri ke 4 (dilaksanakan pada 9-14 Nopember 2001) yang dihadiri oleh 142 negara anggota WTO telah menghasilkan dokumen utama yang berupa DEKLARASI DOHA. Di dalamnya secara konkret memuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara miskin

dan terbelakang (*least developed countries*) seperti: Kerangka kerja bantuan teknik WTO, Program kerja untuk negara terbelakang serta program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara kecil ke dalam forum WTO.

Sebagai agenda kesepakatan multilateral, di dalam Agenda Doha tersebut tentu saja dapat mengadopsi prinsip perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) karena dalam Agenda Doha, telah mencantumkan proporsal negara-negara sedang berkembang untuk merundingkan perjanjian tentang “perlakuan khusus dan berbeda” (*framework agreement of special and differential treatment*) yang diberlakukan khusus bagi negara sedang berkembang sebagai bagian integral dalam perundingan kebijakan sektor pertanian, Ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.

Salah satu persoalan yang menghambat diterimanya Agenda Doha adalah persoalan penyusunan peraturan yang dapat diterima ke dua pihak yakni negara industri maupun negara miskin dan berkembang tanpa terkecuali. Pembuatan aturan tersebut terganjal karena tuntutan negara industri terkait pemasaran produk industrinya agar dapat diperdagangkan lebih bebas khususnya di negara “ambang” industri seperti Cina dan India.

Negara industri maju, juga menginginkan adanya proteksi atau perlindungan terhadap sektor pertaniannya atas produk impor, sedangkan negara berkembang menuntut agar sektor pertanian di Amerika Serikat dan Uni Eropa dihapus. Subsidi pertanian di negara-negara tersebut dapat menghilangkan kesempatan dan peluang negara-negara miskin untuk masuk ke pasar mereka. Substansi permasalahan seperti itulah yang menjadi putusan final dalam Doha Development Agenda. Halangan lain mengapa Agenda Doha tersebut sulit mencapai kesepakatan, adalah banyaknya negara yang melakukan hambatan (*barrier*) untuk memproteksi produk domestik.

Mengingat sulitnya menerima Agenda Doha oleh seluruh negara anggota WTO, seharusnya

dapat dilakukan terobosan melalui prinsip S & D yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan. Terbukti dalam kesepakatan Paket Bali, prinsip S & D juga dapat diterima khususnya dalam perjanjian sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Di dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum perdagangan internasional, maka ketentuan ketentuan S & D Paket Bali bukan saja berkedudukan sebagai kewajiban moral tetapi lebih dari itu adalah sebagai kewajiban hukum bagi semua negara anggota yang secara konsekuen menaati dan mengimplementasikannya secara legal-formal melalui regulasi peraturan perundangan nasionalnya, sehingga menjadi harmoni dan seragam dengan isi perjanjian pada Paket Bali.

Untuk dapat menegakkan prinsip S & D secara efektif, seharusnya Paket Bali dalam kedudukannya sebagai sumber hukum perjanjian internasional, seharusnya mengatur norma-norma yuridis yang sifatnya operatif dan efektif sehingga dapat mengikat semua pihak secara lebih adil dan substansinya tidak boleh bersifat diskriminatif.

Paket Bali sebagai bagian Agenda Doha adalah perjanjian dagang internasional sehingga berkedudukan sengketa. sebagai dokumen formal yang menjadi dasar hukum untuk menegakkan kepatuhan multilateral berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dalam seluruh aktifitas perdagangan internasional dan sejauh ada langkah atau keputusan bersama yang diperlukan, maka Forum WTO adalah forum untuk mengambil langkah tersebut, termasuk sebagai forum bagaimana bentuk penyelesaiannya.

Pada saat ini, Draft Paket Bali tersebut memang belum final karena masih diperlukan perundingan lebih lanjut sehingga substansinya diatur secara lebih rinci. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum dalam perdagangan internasional, maka menerapkan pula prinsip-prinsip umum perdagangan bebas dalam perdagangan internasional sebagaimana yang berlaku di bawah

forum WTO selama ini, termasuk mengadopsi prinsip “penyimpangan” atau “perkecualian” atau “*the special and different treatment*”.

Kesepakatan Tingkat Menteri WTO ke-9 di Nusa Dua Bali, menghasilkan tiga poin penting yang merupakan bagian dari Doha Development Countries 2001 yaitu: 1) Paket libelarisasi sektor pertanian (*agriculture agreement*) di mana kebijakan proteksi oleh negara berkembang dapat diterima oleh negara maju, khususnya Amerika Serikat. Di samping negara maju juga bersedia mengurangi subsidiya kepada produk domestik pertaniannya. Kesepakatan sektor pertanian ini, menguntungkan negara berkembang karena tidak dihambat (*barrier*) lagi atau telah memperoleh akses bebas atas produk barang atau jasanya bisa masuk/bersaing di negara maju. 2) Paket khusus negara miskin (*benefit least development countries agreement- LDGs agreement*) di manra negara miskin bebas dari hambatan (*barrier*) yang selama ini dilakukan oleh negara maju dengan memberi bantuann fasilitas untuk mempermudah lalulintas barang/jasa sehingga volume perdagangannya dapat meningkat secara signifikan. 3) Paket fasilitas perdagangan (*trade facilitation agreement*) yang bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi, hambatan perijinan, hambatan biaya tinggi serta mengurangi korupsi di negara miskin/berkembang sehingga akan menunjang iklim investasi yang pasti serta menunjang kepastian hukum dalam berinvestasi. Untuk itu maka negara maju akan memberi bantuan baik finansial maupun teknologi informasi (*Draft Bali Ministerial Declaration*, 2013).

Khusus untuk paket sektor pertanian sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia sangat berkepentingan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan Doha Development Agenda tersebut khususnya sektor pertanian dan mengimplementasikan mekanisme “*special and differential treatment*” yakni perlakuan khusus dan berbeda karena berkaitan dengan kesejahteraan petani, perlindungan konsumen serta persoalan strategis yaitu ketahanan pangan nasional (Kemendag, 2013).

Ketentuan ini disebutkan dalam draft paket Bali sebagai “*Peace Clause*” yakni ketentuan perkecualian yang berlaku sementara waktu yaitu selama empat tahun sambil menunggu ketentuan atau solusi permanen mengenai hal tersebut.

Substansi teks kesepakatan Bali ini masih perlu dirumuskan lebih rinci dalam perundingan lanjutan, sehingga menghindari multi tafsir dan ketidak-pastian hukum. Draft final akan dibawa ke forum *General Council* untuk diadopsi yang menurut rencana pada tanggal 31 Juli 2014 sehingga dapat mengikat secara yuridis sebagai sumber hukum perdagangan internasional yang sifatnya multilateral.

Sebagaimana pengalaman dalam praktek perdagangan internasional selama ini, bahwa dalam pelaksanaannya unsur kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan bebas yang fair dan telah disepakati bersama, harus lebih ditunjukkan dengan konsekuen.

Jangan sampai kasus-kasus di antaranya: “larangan” yang diterapkan atas produk tembakau (rokok kretek) dan cengkeh asal Indonesia tidak boleh dijual di AS, sedangkan produk rokok lainnya misalnya rokok mentol diperbolehkan atau Persoalan “keberatan” pemerintah Jepang atas kebijakan MINERBA yang saat ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga akan digugat ke forum *Dispute Settlement Body*.

Jika diwaktu mendatang dalam pelaksanaan Paket Bali tetap saja terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan bebas, forum WTO telah memiliki instrumen hukum yang jelas yaitu *Dispute Settlement Body* untuk menjembatani perbedaan sikap di antara negara anggota WTO.

Namun yang patut disayangkan jika gugatan tersebut dilakukan oleh negara maju atas satu kebijakan negara berkembang, yang mana negara tersebut justru hanya melaksanakan kebijakannya berdasarkan prinsip S & D yang legal.



## Penutup

Salah satu fungsi forum WTO adalah sebagai sumber hukum yang menaungi seluruh eksistensi serta aktivitasnya selaku badan yang mengakomodasi aktivitas perdagangan internasional. Fungsi WTO sebagai sumber hukum perdagangan internasional yang bersifat multilateral, diimplementasikan secara pragmatis sehingga diharapkan tidak memberatkan dan tidak terjadi pelanggaran khususnya terhadap prinsip-prinsip pokok yang diberlakukan dalam forum WTO.

Sebagaimana halnya ciri hukum internasional maka terhadap konsistensi pelaksanaan isi perjanjian GATT sebagai sumber hukum perdagangan internasional, melekat pula ciri yaitu lemah dalam proses penegakan hukum.

Di samping menerapkan prinsip-prinsip umum yang wajib ditaati, maka di lingkungan WTO juga berlaku adanya penerapan prinsip khusus yang disebut *special and differential treatment* yaitu prinsip pemberlakuan secara khusus dan berbeda atas substansi tertentu dan berlaku untuk subyek hukum tertentu, tetapi dengan syarat tertentu pula.

Ada yang berpandangan bahwa prinsip khusus ini merupakan suatu “penyimpangan yang legal” dalam ketentuan hukum perdagangan internasional. Prinsip perlakuan khusus dan berbeda tersebut diberlakukan tetap berpedoman kepada prinsip perdagangan bebas yang adil dan tidak diskriminatif. Salah satu tujuan prinsip S&D adalah ingin memberi perlindungan kepentingan perekonomian khususnya negara berkembang,

walaupun dalam prakteknya sering ditentang oleh negara industri maju sehingga kepercayaan negara berkembang terhadap isi kesepakatan WTO dalam satu dekade ini mengalami degradasi.

## Daftar Pustaka

- Djaja, Hendra, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang.
- John H. Jackson, 1990, *Restructuring the GATT System*, London: Royal Institute of International Affairs.
- Kartadjoemena, 1996, *GATT dan WTO*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *GATT-WTO dan HASIL SISTEM URUGUAY ROUND*, Penerbit Universitas Indonesia.
- Becker, Andreas & Pasuhuk, Hendra, 2011, *Bagaimanakah Kelanjutan Putaran Doha?*, dalam <http://www.dw.de/bagaimana-kelanjutaan-putaran-doha/a-1560184>.
- The South Centre, *The TRIPs Agreements: A Guide Four the South, The Uruguay Round Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, Geneva, 1997.
- Draft Bali Ministerial Declaration, [www.wto.org](http://www.wto.org).
- The Doha Round, [www.wto.org](http://www.wto.org).
- World Trade Organization, [www.wto.org](http://www.wto.org).
- Keuntungan Paket Bali Untuk Pertanian, [www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id).
- Paket Bali Untuk Sektor Pertanian Bersifat Sementara, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kemendag, okezone, <http://m.okezone.com>.